

Lampiran II :

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum

Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi

Nomor : 136

Tanggal : 28-02- Tahun 2018

Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi

 <b>RSUD Raden Mattaheer Provinsi Jambi</b> <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	<b>MEKANISME KERJA TIM PPID</b>		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	SPO.32 /RSUD.3.2.3/ II /2018  Tanggal Terbit : 28-2-2018	 Ditetapkan PI DIREKTUR UTAMA <b>Dr. Iwan Hendrawan</b> NIP.19740729 200604 1 010	.../...
<b>PENGERTIAN</b>	: Tata Cara hubungan kerja antara anggota/pihak terkait dalam Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi)		
<b>TUJUAN</b>	: Memberikan panduan atas tata laksana hubungan kerja dalam Tim PPID		
<b>KEBIJAKAN</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 383/ KEP.GUB/ DISKOMINFO/ 2015 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.</li><li>2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi.</li></ol>		
<b>PROSEDUR</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika ada kejadian yang berpotensi komplain dan atau keselamatan pasien, penanggung jawab lapangan / kepala Instalasi / Kepala ruangan, dalam waktu 1 x 24 jam membuat laporan dan mendiskusikannya dengan pihak terkait sebelum mengumpulkannya kepada bidang/bagian terkait;</li><li>2. Setelah mendiskusikannya dengan pihak terkait draft laporan dilaporkan ke bidang terkait sesuai dengan ruang lingkupnya(bidang pelayanan medik, keperawatan, SDM dan lain-lain);</li><li>3. Setelah mendapat persetujuan oleh bidang terkait draft laporan diserahkan kepada Kabag Umum dan Humas cq Kasubbag Hukum dan Humas guna mendapatkan kajian aspek legal dan redaksional;</li><li>4. Persetujuan semua pihak yang terkait diperlukan termasuk persetujuan Direktur Utama sebelum di upload dan disampaikan ke publik.</li></ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang</li><li>2. Kepala Instalasi</li><li>3. Kepala Ruangan / Unit</li><li>4. Panitia / Komite</li></ol>		